



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR: 42/HK 03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/XI/2017**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK DAN/ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LAHAT TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tentang Pedoman Teknis Pencalonan dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5246);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017; ~~Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017~~
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826); *Sugri 15/17*
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 30/HK.03.1-Kpt/1604/KPU-Kab/XI/2017 tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 41/PL.03.2-BA/KPU/XI/2017 Tanggal 15 November 2017 Tentang Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tentang Pedoman Teknis Pencalonan dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT TAHUN 2018.
- KESATU** : Menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 (satu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Menetapkan Formulir Pencalonan dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran II (dua) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lahat.
Pada tanggal 15 November 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,**

SAMSURIZAL NUSIR

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab.Lahat
Nomor : /HK.03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/XI/2017
Tentang : Pedoman Teknis Pencalonan dari Partai
Politik dan/atau Gabungan Partai Politik
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Lahat Tahun 2018.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa dalam rangka menjalankan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, termasuk didalamnya terkait dengan proses pencalonan dan penetapan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Lahat berkewajiban membuat keputusan terkait perihal pencalonan Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan.

Bahwa dalam pelaksanaan Undang-undang tersebut, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat kemudian menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tentang Pedoman Teknis Pencalonan dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018.

Maka dengan landasan di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018 untuk jalur Partai Politik.

Pedoman Teknis Pencalonan dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018 dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi :

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018 secara langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil;
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat dalam pengusulan dan pendaftaran kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat untuk mengikuti Pemilihan.

B. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018 selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Lahat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU RI adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan selanjutnya disingkat KPU Provinsi Sumatera Selatan adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat selanjutnya disingkat KPU Kabupaten Lahat adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kabupaten.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggara Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.

12. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Kelurahan/desa.
13. Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir dan Partai Politik lokal Aceh peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota/Kabupaten.
14. Gabungan Partai Politik adalah Gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
15. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
16. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Lahat.
17. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kabupaten Lahat untuk mengikuti Pemilihan.
18. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya disebut Bakal Calon Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
19. Petahana adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang sedang menjabat.
20. Mantan Terpidana adalah seseorang yang telah selesai menjalani hukuman pokok, hukuman tambahan, dan tidak berstatus menjalani pembebasan bersyarat.
21. Pemilih adalah penduduk Kabupaten Lahat yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
22. Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon adalah tim yang ditugaskan oleh Bakal Pasangan Calon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara Bakal Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kabupaten Lahat dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat.
23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.
24. Hari adalah hari kalender.

21.

C. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas :

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian hukum;
5. Tertib;
6. Kepentingan umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsionalitas;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi;
12. Efektivitas; dan
13. Aksesibilitas.

BAB II

PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

A. PERSYARATAN CALON

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak penetapan pasangan calon;
 - e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
 - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ~~terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis), terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;~~
 - g. bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa ppidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran;
 - h. bukan mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;

f. I bagi terpidana yang telah menjalani pidana di dalam penjara meliputi :

1. terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis)
2. terpidana karena alasan politik atau
3. terpidana lain yang tidak menjalani pidana dalam penjara.

- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- l. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- m. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- n. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memiliki laporan pajak pribadi;
- o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati atau Wakil Bupati dengan ketentuan :
 - 1) penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - 2) jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur, jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil Bupati/Walikota dengan Wakil Bupati/Walikota;
 - 3) 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi :
 - a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
 - 4) perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan; dan
 - 5) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, berlaku untuk :
 - a) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; atau
 - b) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota karena perubahan nama provinsi atau Kabupaten/Kota;
- p. belum pernah menjabat sebagai :
 - 1) Gubernur bagi Calon Bupati, Calon Wakil Bupati di daerah yang sama;
 - 2) Wakil Gubernur bagi Calon Bupati, Calon Wakil Bupati di daerah yang sama;
 - 3) Bupati atau Walikota bagi Calon Wakil Bupati di daerah yang sama;

- q. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi :
 - 1) Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di Kabupaten/Kota lain;
 - 2) Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di Provinsi lain; atau
 - 3) Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di Provinsi lain;
 - r. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di Daerah yang sama.
 - s. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota;
 - t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
 - u. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil dan Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon;
 - v. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
 - w. Berhenti sebagai anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani tidak menghalangi penyandang disabilitas.

B. PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

1. **Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik**
 - a. KPU Kabupaten Lahat menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan keputusan KPU Kabupaten Lahat Nomor 20 Tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Persyaratan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018 sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
 - b. Persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2014.
 - c. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat

pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat Tahun 2014.

- d. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mencalonkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1. Partai Nasdem;
 2. Partai Kebangkitan Bangsa;
 3. Partai Keadilan Sejahtera;
 4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
 5. Partai Golongan Karya;
 6. Partai Gerakan Indonesia Raya;
 7. Partai Demokrat;
 8. Partai Amanat Nasional;
 9. Partai Persatuan Pembangunan;
 10. Partai Hati Nurani Rakyat
 11. Partai Bulan Bintang;
 12. Partai Keadilan Persatuan Indonesia. ✓
- e. Jumlah kursi dan perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lahat Tahun 2014 yang menjadi acuan syarat pencalonan adalah sebagai berikut :

No	Partai Politik	Perolehan Kursi	Perolehan Suara Sah
1	Partai Nasdem	4	24.799
2	Partai Kebangkitan Bangsa	3	16.605
3	Partai Keadilan Sejahtera	1	12.309
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	6	34.560
5	Partai Golongan Karya	5	28.163
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	4	20.561
7	Partai Demokrat	4	21.688
8	Partai Amanat Nasional	3	17.187
9	Partai Persatuan Pembangunan	3	16.307
10	Partai Hati Nurani Rakyat	3	15.893
14	Partai Bulan Bintang	3	11.501
15	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1	9.578
Jumlah		40	229.151

- f. KPU Kabupaten Lahat menghitung syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan rumus :
- 1) syarat pencalonan = jumlah kursi DPRD Kabupaten Lahat hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014 yaitu 40 (empat puluh) kursi x 20/100 sehingga didapatkan hasil 8 (delapan) kursi;
 - 2) syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014 yaitu 229.151 (dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh satu) suara x 25/100 sehingga didapatkan 57.287.75 dibulatkan keatas menjadi 57.288 (lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh delapan) suara;

- 3) hasil penghitungan pada angka 2 menghasilkan angka pecahan sehingga dilakukan pembulatan ke atas.
- g. Keputusan KPU Kabupaten Lahat yang menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, didasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 17/KPTS/KPU.Kab.006.435435/2014 tentang Penetapan Perolehan suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
- h. Salinan Keputusan KPU Kabupaten Lahat Nomor tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018 disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat, Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Lahat dan Panwaslu Kabupaten Lahat.

2. Kesepakatan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pendaftaran Bakal Pasangan Calon

- a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
- b. Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon.
- c. Kesepakatan gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik.
- d. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Bakal Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan.
- e. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau masing-masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Bakal Pasangan Calon.
- f. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Lahat, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.
- g. Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti.
- h. Bakal calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten Lahat tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.
- i. Apabila Bakal Calon telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten Lahat mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan bakal calon dan/atau bakal calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.

BAB III
PENDAFTARAN PASANGAN CALON

A. PRA PENGUMUMAN

1. Salinan Keputusan Kepengurusan Partai Politik

- a. KPU RI berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapatkan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
- b. Menteri menyampaikan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU RI sesuai dengan permintaan KPU RI.
- c. KPU RI meminta salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi, dan/atau Kabupaten kepada Pimpinan Partai Politik tingkat pusat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
- d. Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menyampaikan salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi, dan/atau Kabupaten kepada KPU RI sesuai dengan permintaan KPU RI, sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masa pendaftaran.
- e. Keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau Kabupaten tidak dapat dilakukan perubahan sejak diserahkan sampai dengan akhir masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon, kecuali perubahan tersebut disebabkan karena :
 - a) terdapat pengurus yang meninggal dunia, atau berhalangan tetap, yang dibuktikan dengan surat kematian, atau surat keterangan yang menunjukkan pengurus yang bersangkutan berhalangan tetap, atau
 - b) terjadi pemberhentian pengurus sebagai akibat pengambilalihan kewenangan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota oleh pengurus partai politik tingkat pusat dalam pendaftaran calon.
- f. KPU RI menyampaikan salinan keputusan terakhir Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada huruf b dan salinan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
- g. Dalam hal pengesahan kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten tidak dilakukan oleh pimpinan Partai Politik tingkat Pusat, KPU provinsi meminta kepengurusan partai politik tingkat kabupaten kepada pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebelum masa pendaftaran pasangan calon.
- h. Apabila Partai Politik tingkat pusat tidak menyampaikan salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau Partai Politik tingkat Kabupaten Partai Politik tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.

2. Sengketa Kepengurusan Partai Politik

- a. Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Lahat dalam penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon.

- b. Apabila keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Kabupaten Lahat menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.

B. PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON

1. KPU Kabupaten Lahat mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Lahat tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018 yaitu tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 7 Januari 2018.
2. Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan 10 Januari 2018 dan dilakukan di Kantor KPU Kabupaten Lahat Jln.Bhayangkara No.1 Bandar Jaya Lahat.

C. PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON

1. Ketentuan Bagi Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik

- a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Lahat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat kepada KPU Kabupaten Lahat tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan 10 Januari 2018 ~~mulai pukul 08.00 s/d 16.00 WIB~~ di kantor KPU Kabupaten Lahat Jln.Bhayangkara No.1 Bandar Jaya Lahat.
- b. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan dengan jadwal sebagai berikut :
 - 1) hari pertama dan hari kedua pendaftaran dilaksanakan ~~sampai dengan~~ ^{dimulai} pukul ~~16.00 WIB~~ ^{08.00 WIB} ~~mulai~~ ^{mulai} ~~08.00 WIB~~ ^{08.00 WIB}
 - 2) hari ketiga pendaftaran dilaksanakan ~~sampai dengan~~ ^{mulai} pukul ~~21.00 WIB~~ ^{08.00 WIB}
- c. Apabila pendaftaran Bakal Pasangan Calon tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten, pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah disetujui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat.
- d. Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf a, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan :
 - 1) ketentuan BAB II huruf B angka 1 huruf b dan huruf c;
 - 2) menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan pasangan calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
 - 3) dalam hal pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam angka 2 berhalangan, surat persetujuan pasangan calon ditandatangani oleh petugas Partai Politik tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan;
 - 4) menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat mengenai pengambilalihan wewenang Partai Politik tingkat Kabupaten dalam pendaftaran pasangan calon bagi pasangan calon yang pendaftarannya dilakukan oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat;
 - 5) menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten;

- 6) menyertakan surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon;
 - 7) menyertakan surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan pasangan untuk mengikuti proses pemilihan.
- e. Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran.
 - f. Dalam pendaftaran Bakal Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau tim Bakal Pasangan Calon memasukkan data Bakal Pasangan Calon dan data dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik kedalam sistem informasi pencalonan. — *ln a*
 - g. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah satu bakal calon atau bakal pasangan calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau bakal pasangan calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
 - h. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan bakal calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan, KPU Kabupaten Lahat menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran bakal calon kepada partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan. —

2. Tugas KPU Kabupaten Lahat dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon

- a. menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan;
- b. meneliti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B angka 1 huruf b dan huruf c;
- c. meneliti dokumen persyaratan pencalonan yaitu :
 - 1) keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang menandatangani surat keputusan tentang kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang disampaikan oleh KPU RI sebagaimana dimaksud dalam Bab III huruf A angka 1 huruf f;
 - 2) keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten yang menandatangani dokumen persyaratan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Lahat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan oleh KPU RI sebagaimana dimaksud dalam Bab III huruf A angka 1 huruf d dan huruf g;
 - 3) kelengkapan dokumen keputusan pengambilalihan kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten;
- d. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, KPU Kabupaten Lahat mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi :
 - 1) nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon;

- 2) nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - 3) nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
 - 4) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - 5) alamat dan nomor telepon bakal calon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Bakal Pasangan Calon;
 - 6) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.
- e. menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan;
 - f. memberikan formulir Model TT.1-KWK kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon;
 - g. memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Lahat kepada Bakal Pasangan Calon.

3. Ketentuan bagi Partai Politik yang tidak melampirkan Keputusan Persetujuan Pasangan Calon dari Pimpinan tingkat Pusat


- a. apabila terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Lahat menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul Bakal Pasangan Calon dan mencatatnya dalam Berita Acara.
- b. KPU Kabupaten Lahat mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik yang tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon dalam dokumen persyaratan pencalonan dan dibubuhi paraf petugas pendaftaran, salah satu Partai Politik pengusul, dan disaksikan Panwaslu Kabupaten Lahat dan dituangkan dalam Berita Acara.
- c. KPU Kabupaten Lahat menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf a yang masih memenuhi syarat pendaftaran Calon dan menuangkan dan Berita Acara.

D. DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

- (1) Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten Lahat terdiri atas :
 - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai dengan tingkatannya menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;

- b.) surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon menggunakan formulir Model BB.1-KWK;
- c. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota;
- d. surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon untuk BAB II huruf A angka 1 huruf f dilengkapi dengan :
- 1) surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 - 2) surat Keterangan dipidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan bagi calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik; atau
 - 3) bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib menyerahkan :
 - a) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dengan disertai buktinya;
 - b) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - c) surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- e. Bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf g, wajib menyerahkan :
1. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana dengan disertai buktinya;
 2. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari :
 - a) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur; atau
 - b) Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 3. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan;
 4. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
 5. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

P. Bagi - Pasal 42 ayat 1 huruf e 5
PUUW NO 15/17.

- f. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf i;
- g. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf j, yang dikeluarkan oleh :
 - 1) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur; atau
 - 2) Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;
- h. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf k; ~~—>~~ KPK.
- i. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf l;
-  j. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf m;
- k. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf n;
- l. keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf A angka 1 huruf s;
- m. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh bakal calon bagi calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;
- n. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- o. fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf c;

- p. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;
 - q. daftar nama Tim Kampanye tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota. Dan/atau Kecamatan;
 - r. pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10,2 cm x 15,2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta softcopy;
- (2) pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan keputusan pengurusan Partai Politik yang sah.
- (3) surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b dilengkapi :
- a. surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;
 - b. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa;
 - c. surat pernyataan berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota;
 - e. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d;
 - f. surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
- yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Lahat paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
- (4) pasangan Calon menyampaikan salinan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b kepada :
- a. Panwaslu Kabupaten Lahat;
 - b. Pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan
 - c. Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
- (5) lampiran surat pencalonan untuk Bakal Calon Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam angka (1) huruf a, meliputi :
- a. keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;
 - b. surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.2-KWK Parpol;

- c. surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan menggunakan formulir Model B.3-KWK Parpol;
 - d. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan formulir Model B.4-KWK Parpol;
 - e. dokumen administrasi persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam angka (1).
- (6) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Tim Kampanye pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon;
 - (7) tata cara pendaftaran Tim Kampanye berpedoman pada peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang kampanye pemilihan;
 - (8) dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama pasangan calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - (9) surat pencalonan beserta dokumen administrasi bakal calon dibuat dalam 2 (dua) rangkap meliputi :
 - a. 1 (satu) rangkap asli; dan
 - b. 1 (satu) rangkap salinan.

BAB IV

PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

A. PENELITIAN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Penelitian Persyaratan Calon Mampu secara Jasmani dan Rohani dan Bebas dari Penyalahgunaan Narkotika

- a. KPU Kabupaten Lahat berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Himpunan Psikologi Indonesia tingkat provinsi atau tingkat kabupaten untuk membentuk Tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas :
 - 1) Dokter;
 - 2) Ahli psikologi; dan
 - 3) Pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika;
 yang dapat berasal dari Badan Narkotika Nasional, organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia, dan Himpunan Psikologi Indonesia;
- b. Tim pemeriksa kesehatan bakal pasangan calon terdiri atas :
 - 1) ketua, yang dipilih dari anggota tim; dan
 - 2) anggota.
- c. KPU Kabupaten Lahat menyampaikan :
 - 1) standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika kepada Tim pemeriksa kesehatan;

- 2) standar kemampuan secara jasmani, dan rohani kepada pimpinan Partai Politik atau pimpinan gabungan Partai Politik yang mengusulkan bakal pasangan calon;
- d. KPU Kabupaten Lahat menetapkan Rumah Sakit Pemerintah berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia dengan keputusan KPU Kabupaten Lahat;
- e. KPU Kabupaten Lahat menyampaikan nama Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh Ikatan Dokter Indonesia kepada pimpinan Partai Politik atau pimpinan Gabungan Partai Politik untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika;
- f. Tim pemeriksa kesehatan melakukan rapat pleno untuk menetapkan kesimpulan yang menyatakan :
 - 1) calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - 2) positif atau negatif menyalahgunakan narkotika;
 yang ditandatangani oleh ketua Tim pemeriksa kesehatan;
- g. Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan sebagaimana dimaksud pada huruf f dengan dilampiri seluruh hasil pemeriksaan kesehatan calon kepada KPU Kabupaten Lahat sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon;
- h. Kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf g bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.

2. Penelitian terhadap Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

- a. KPU Kabupaten Lahat melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari yaitu pada tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan 16 Januari 2018.
- b. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.
- c. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi penelitian terhadap :
 - 1) cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang bergabung sesuai tingkatannya;
 - 2) tanda tangan Pasangan Calon;
 - 3) materai; dan
 - 4) kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

B. KETENTUAN PENCANTUMAN RIWAYAT PENDIDIKAN DI ATAS SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS

Apabila calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib menyertakan :

1. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;

2. legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat bakal calon berkuliah telah berganti nama;
3. legalisasi yang dilakukan oleh koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat bakal calon berkuliah tidak beroperasi lagi.

C. KETENTUAN BAGI SEKOLAH YANG TIDAK BEROPERASI LAGI, BERGABUNG DENGAN SEKOLAH LAIN, DAN IJAZAH HILANG

1. dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
2. dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.
3. dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.

D. KETENTUAN BAGI IJAZAH YANG DIPEROLEH DARI LUAR NEGERI

1. pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
2. pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
3. pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

E. KETENTUAN BAGI BAKAL CALON YANG MEMILIKI CATATAN HUKUM

1. apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2 huruf a dan huruf b, surat keterangan catatan kepolisian terdapat catatan masalah hukum, KPU Kabupaten Lahat melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
2. dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Kabupaten Lahat melakukan klarifikasi ke Lembaga Masyarakat untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan :
 - a. pernah dipidana penjara; atau

- b. telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.

F. KLARIFIKASI ATAS DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN/ATAU PERSYARATAN CALON YANG DIRAGUKAN

1. Apabila terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Kabupaten Lahat dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
2. KPU Kabupaten Lahat dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam Berita Acara.

G. KETENTUAN TERHADAP HASIL PENELITIAN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. KPU Kabupaten Lahat menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2 huruf a dan huruf b kepada Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam rapat pleno terbuka dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi;
2. Apabila berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka (1), dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten Lahat;
3. Perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dikecualikan bagi bakal calon atau Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkotika;
4. Apabila bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkotika Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon baru;
5. Penggantian bakal calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan pada masa perbaikan.

H. PERBAIKAN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Pasangan Calon melakukan perbaikan terhadap **persyaratan calon** dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Lahat pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima;
2. Perbaikan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf G angka 1.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat calon.

I. PENELITIAN HASIL PERBAIKAN

1. KPU Kabupaten Lahat melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam huruf H angka 1, paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan;
2. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Lahat atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan;
3. Rekomendasi panwaslu Kabupaten Lahat atau laporan tertulis masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Lahat dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon.
4. Hasil verifikasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam formulir Model BA. HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.
5. KPU Kabupaten Lahat mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil verifikasi kepada pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
6. Dalam hal hasil verifikasi Bakal Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan Bakal Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
7. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bakal calon dan Bakal Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dan tidak mengajukan bakal calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
8. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KPU Kabupaten Lahat melakukan klarifikasi kepada kepengurusan Partai Politik setingkat di atasnya atau yang berwenang mengesahkan kepengurusan Partai Politik di tingkat tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik.
9. KPU Kabupaten Lahat meneliti keabsahan dokumen kepengurusan berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan).

BAB V

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN

A. PENETAPAN PASANGAN CALON

1. KPU Kabupaten Lahat menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
2. Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Kabupaten Lahat menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten Lahat.

B. PENGUMUMAN PENETAPAN PASANGAN CALON

KPU Kabupaten Lahat mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2 dalam rapat pleno terbuka di kantor KPU Kabupaten Lahat pada tanggal 13 Februari 2018.

C. KETENTUAN LAIN TERKAIT PENETAPAN PASANGAN CALON

1. Bagi calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten Lahat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
2. Bagi calon yang berstatus sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten Lahat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
3. Bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, pejabat Walikota wajib menyampaikan surat pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten Lahat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
4. Bagi calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Kabupaten Lahat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
5. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 4 dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat.
6. Partai Politik, Gabungan Partai Politik yang calonnya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 5, tidak dapat mengajukan calon pengganti.

D. PENGUNDIAN NOMOR URUT

1. KPU Kabupaten Lahat melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan dalam rapat pleno terbuka pada tanggal. *12.7.2018*
2. Rapat pleno KPU Kabupaten Lahat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. Wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon Perseorangan;
 - d. Tim Kampanye;
 - e. Panwaslu Kabupaten Lahat;
 - f. Media massa; dan
 - g. Tokoh masyarakat.
3. Pasangan calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada angka 2.
4. Bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari tim Kampanye.
5. Petugas sebagaimana dimaksud pada angka 4 wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.
6. KPU Kabupaten Lahat mengumumkan hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada angka 1.

E. PENETAPAN NAMA DAN NOMOR URUT (DAFTAR) PASANGAN CALON

1. Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara, harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pasangan Calon yang bersangkutan.
2. KPU Kabupaten Lahat menyusun nomor urut dan nama Pasangan Calon dalam daftar Pasangan Calon.
3. Penyusunan daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon.
4. Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Lahat.

F. PENGUMUMAN NAMA DAN NOMOR URUT

1. KPU Kabupaten Lahat mengumumkan nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Pasangan Calon.
2. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 bersifat final dan mengikat.
3. Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta Pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk :
 - a. mencetak surat suara;
 - b. keperluan kampanye; dan
 - c. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.

G. LAPORAN HARTA KEKAYAAN PRIBADI/PEJABAT NEGARA

1. Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Lahat.
2. Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pasangan Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Kabupaten Lahat untuk mengumumkan.

H. KETENTUAN MENGENAI PENARIKAN DUKUNGAN PARTAI POLITIK DAN PENGUNDURAN DIRI

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seorang calon dari Pasangan Calon setelah menetapkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf A.
2. Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Lahat.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 3, dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilihan, dan diberitahukan kepada Pasangan Calon dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan diumumkan kepada masyarakat.
5. Pasangan Calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada angka 4, tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon lain yang telah ditetapkan.

BAB VI

PENGGANTIAN CALON

A. KEADAAN YANG MEMUNGKINKAN PENGGANTIAN BAKAL CALON ATAU BAKAL PASANGAN CALON

1. Penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Calon perseorangan, dalam hal :
 - a. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - b. berhalangan tetap; atau
 - c. dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b meliputi keadaan :
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Berhalangan tetap karena meninggal sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain atau camat setempat.
4. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.
5. Penggantian bakal calon atau bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut :
 - a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon; atau
 - b. sebelum penetapan pasangan calon;
6. Penggantian bakal calon atau bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dan huruf c dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut :
 - a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon;
 - b. sebelum penetapan pasangan calon; atau
 - c. sejak penetapan pasangan calon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara;
7. Penggantian bakal calon atau calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 hanya dilakukan terhadap bakal calon atau calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Penggantian Bakal Calon atau calon sebagaimana dimaksud pada angka 7, dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan :
 - a. calon Bupati, menjadi calon Wakil Bupati; atau
 - b. calon Wakil Bupati, menjadi calon Bupati.
9. Bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik, penggantian bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 7 harus mendapat persetujuan pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat yang dituangkan dalam keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
10. Penggantian Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 7 tidak mengubah dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bagi pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik.

B. TAHAP PEMILIHAN YANG MEMUNGKINKAN PENGGANTIAN BAKAL CALON ATAU BAKAL PASANGAN CALON

Penggantian Bakal Calon karena dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan dilakukan pada masa perbaikan.

C. KETENTUAN PENGGANTIAN BAKAL CALON BAGI PARTAI POLITIK

Penggantian calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon pengganti paling lambat 7 (tujuh) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan kepada calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah;
- d. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengajukan calon atau Pasangan Calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau yang tidak dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul calon atau Pasangan Calon tidak dapat mengusulkan Calon atau Pasangan Calon lain;
- e. Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon;
- f. Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU Kabupaten Lahat wajib mengumumkan kepada masyarakat; dan
- g. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam dalam huruf e, KPU Kabupaten Lahat melanjutkan Pemilihan dengan salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan.

D. VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEBENARAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON ATAU PASANGAN CALON

1. KPU Kabupaten Lahat melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti, dan menetapkan Pasangan Calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.

2. KPU Kabupaten Lahat melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
3. KPU Kabupaten Lahat menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 1 (satu) hari sejak dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.

E. KETENTUAN PASANGAN CALON PENGGANTI YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT

1. Dalam hal dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf D angka 3 calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain.

F. KETENTUAN APABILA PASANGAN CALON KURANG DARI DUA PASANGAN

1. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf E angka 1 dan mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Lahat membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.
2. Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuka paling lama 3 (tiga) hari.

**BAB VII
LARANGAN DAN SANKSI**

A. LARANGAN PARTAI POLITIK MENERIMA IMBALAN DALAM PROSES PEMILIHAN

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada pencalonan Pemilihan.
2. Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 2, harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan Pasangan Calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.
5. Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan seseorang atau lembaga terbukti memberi imbalan dalam proses

pencalonan, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan atau Pasangan Calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dibatalkan.

6. Setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri

B. LARANGAN BAGI BAKAL CALON SELAKU PETAHANA

1. Bakal calon selaku petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan.
2. Bakal calon selaku petahana dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan pemerintah daerah untuk kegiatan Pemilihan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
3. Dalam hal Bakal calon selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 petahana yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

C. SANKSI PEMBATALAN BAGI PASANGAN CALON

1. Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten Lahat, apabila :
 - a. pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
 - b. pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
 - c. pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan ~~rekomendasi~~ ^{putusan} Panwaslu Kabupaten Lahat ~~atau keputusan KPU Kabupaten Lahat;~~ ^{Bawaslu provinsi atau}
 - e. melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai petahana;
 - f. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan pemerintah daerah untuk kegiatan Pemilihan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih, bagi calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai petahana;
 - g. tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye, bagi calon yang berstatus sebagai petahana.
2. Pembatalan pasangan calon peserta pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak mengubah nomor urut pasangan calon peserta pemilihan yang lain.

BAB VIII

TANGGAPAN MASYARAKAT

1. KPU Kabupaten Lahat mengumumkan daftar Bakal Pasangan Calon beserta dokumen pendaftarannya kepada masyarakat untuk mendapat masukan dan tanggapan.
2. Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Lahat pada laman KPU Kabupaten Lahat dan/atau media cetak atau media elektronik sampai dengan masa penelitian.
3. Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2, dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

BAB IX

PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

1. Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU Kabupaten Lahat sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Lahat tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
2. Penyelesaian Sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten Lahat.
3. Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
4. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

A. KETENTUAN ATAS IJAZAH/STTB YANG TIDAK SAH SETELAH PENETAPAN PASANGAN CALON

1. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) calon atau Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan pasangan Calon, KPU Kabupaten Lahat meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada angka 1 menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) calon atau Bakal Calon tidak sah, penggunaan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditindaklanjuti.

B. PEMILIHAN DENGAN SATU PASANGAN CALON

1. Apabila terdapat keadaan :
 - a. setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar;
 - b. terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu);
 - c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
 - d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau
 - e. terdapat Pasangan Calon yang dikarenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon.
- KPU Kabupaten Lahat melanjutkan penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
2. Tata cara penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.

C. BENTUK DAN JENIS FORMULIR

Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan, tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.